



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19564 tanggal 27 Desember 2017 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu penataan unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk Balai Benih Pertanian dengan klasifikasi UPTD Kelas A.

## BAB III

### BALAI BENIH PERTANIAN

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Pertanian dengan klasifikasi UPTD kelas A, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Balai Benih Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Benih Pertanian berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja diseluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

## Bagian Kedua

### Kedudukan dan Tugas

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD sedangkan kelompok jabatan pelaksana penunjang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Paragraf 2

#### Tugas

#### Pasal 5

- (1) Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan

penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten;

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa:
  - a. pelayanan perbenihan tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - b. pelayanan edukasi perbenihan tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - c. perbanyak benih;
  - d. pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih;
  - e. pemeliharaan pohon induk;
  - f. produksi entres tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - g. penangkaran benih unggul dan varietas baru;
  - h. penyaluran benih unggul dan varietas baru.

### Bagian Ketiga

#### Kepala UPTD

##### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan kegiatan Balai Benih Pertanian berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPTD Balai Benih Pertanian;
  - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan norma, standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengelolaan benih

pertanian pada UPTD Pasar Wilayah Barat berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

- d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut:
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan;
  - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pelayanan perbenihan tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - 2) pelayanan edukasi perbenihan tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - 3) perbanyak benih;
  - 4) pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih;
  - 5) pemeliharaan pohon induk;
  - 6) produksi entres tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - 7) penangkaran benih unggul dan varietas baru;
  - 8) penyaluran benih unggul dan varietas baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud pengelolaan benih pertanian yang unggul dan berkualitas;
- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pelayanan perbenihan tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;

- 2) pelayanan edukasi perbenihan tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - 3) perbanyak benih;
  - 4) pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih;
  - 5) pemeliharaan pohon induk;
  - 6) produksi entres tanaman pangan tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - 7) penangkaran benih unggul dan varietas baru;
  - 8) penyaluran benih unggul dan varietas baru, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terwujud tertib administrasi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan pada UPTD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha yang menunjang kegiatan Balai Benih Pertanian berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha;



- c. menyusun bahan kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- e. mengendalikan pengelolaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan,berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. mengendalikan pengelolaan dan administrasi pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungannya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian tata usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang terbagi

dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian TU UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV/b atau pengawas.

### Pasal 11

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

### Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi dan Palawija, Balai Benih Holtikulura dan Aneka Tanaman, Kebun Bibit Permanen (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 9


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN  
ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,  
ttd

ACHMAD HUSEIN